

**KEDUDUKAN HARTA PERKAWINAN WARGA  
NEGARA INDONESIA DAN WARGA NEGARA  
KOREA MENURUT HUKUM PERKAWINAN  
INDONESIA**

**SKRIPSI**



**OLEH:**

**JOCELIN RAHMA**

**NPM: 19300087**

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
2022**

**KEDUDUKAN HARTA PERKAWINAN WARGA  
NEGARA INDONESIA DAN WARGA NEGARA  
KOREA MENURUT HUKUM PERKAWINAN  
INDONESIA**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM  
SARJANA HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



**OLEH:**

**JOCELIN RAHMA**

**NPM: 19300087**

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
2022**

**KEDUDUKAN HARTA PERKAWINAN WARGA  
NEGARA INDONESIA DAN WARGA NEGARA  
KOREA MENURUT HUKUM PERKAWINAN  
INDONESIA**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM  
SARJANA HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



**OLEH:**

**JOCELIN RAHMA**

**NPM: 19300087**


**SURABAYA, 12 Desember 2022**

**MENGESAHKAN,**

**DEKAN**

**PEMBIMBING**

  
**Dr. Umi Enggansasi, S.H., M.Hum**

  
**Isetyowati Andayani, S.H., M.H.**

**KEDUDUKAN HARTA PERKAWINAN WARGA  
NEGARA INDONESIA DAN WARGA NEGARA  
KOREA MENURUT HUKUM PERKAWINAN  
INDONESIA**

**SKRIPSI**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

**OLEH:**  
**JOCELIN RAHMA**  
**NPM: 19300087**

TELAH DIPERTAHANKAN  
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 13 DESEMBER 2022  
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

**SUSUNAN DEWAN PENGUJI**

1. Shanti Wulandari, S.H., M.Kn., CCD. (KETUA)

1. ....

2. Dr. Agam Sulaksono, S.H., M.H. (ANGGOTA)

2. ....

3. Isetyowati Andayani, S.H., M.H. (ANGGOTA)

3. ....

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, ata berkat dan karunia-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Kedudukan Harta Perkawinan Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Korea Menurut Hukum Perkawinan Indonesia**”.

Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Selama penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, motivasi, saran, kritik dan doa dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih khususnya kepada orangtua papa miftah assabil dan mama martini widya wahyuni dan tante nur fauziah dan om boediyanto soemardi yang selalu memberikan motivasi, semangat dan doa bagi penulis.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak pihak yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan dan penyusunan skripsi diantaranya :

1. Bapak Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. THT-KL(K) Selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi kesempatan untuk menjadi bagian Civitas Akademika Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Dr. Umi Enggarsasi S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan dan selaku dosen penguji yang telah sabar untuk membimbing dan mengarahkan penulis.
3. Dr. Edi Krisharyanto, SH., M.H. Selaku Dosen Wali yang telah memberikan masukan dan bimbingan kepada penulis supaya skripsi selesai tepat waktu.
4. Isetyowati Andayani , S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar untuk membimbing, mengarahkan, dan memotivasi penulis pada saat ujian

5. Shanti Wulandari, S.H., M.Km., CCD. selaku Dosen Ketua Penguji yang telah sabar untuk membimbing, mengarahkan, dan memotivasi penulis pada saat ujian
6. Dr. Agam Sulaksono, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji yang telah sabar untuk membimbing, mengarahkan, dan memotivasi penulis pada saat ujian
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya kusuma yang telah mendidik dan memberikan ilmu kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
8. Miftah Assabil selaku papa penulis yang selalu menyayangi mencintai penulis dengan apapun yang terjadi keadaannya dan selalu support apapun dihidup penulis dan membimbing apapun itu tanpa lelah untuk penulis dan selalu berkerja keras untuk membahagiakan penulis.
9. Martini Widya Wahyuni selaku mama penulis yang selalu menyayangi mencintai penulis dengan apapun yang terjadi keadaannya dan selalu support apapun dihidup penulis dan membimbing apapun itu tanpa lelah untuk penulis dan selalu berkerja keras untuk membahagiakan penulis.
10. Nur Fauziah selaku tante penulis yang selalu mengasih ajaran harus kuat dan tegas dihidup penulis jika penulis sedang ada cobaan.
11. Boediyanto Soemardi selaku om penulis yang selalu mengasih nasihat dihidup penulis jika penulis sedang ada cobaan.
12. Reizo Carnell Hakeem selaku adik penulis yang selalu menyemangati penulis disaat lelah dan menanyakan keadaan penulis setiap hari.
13. Kakek Nenek dan Oma Opa yang selalu mengirim doa setiap hari untuk penulis.
14. BTS : Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook dan Justin Drew Bieber dan NCT dan TXT dan ENHYPEN dan SEVENTEEN dan STRAY KIDS yang selalu menjadi penyemangat dan menguatkan dihidup penulis dan selalu mengajarkan hal positif dihidup penulis dan selalu mengajarkan apa arti mencintai diri sendiri dan telah membuat hidup penulis bertahan sejauh ini dengan sangat banyak cobaan yang dilaluinya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak memiliki kekurangan dan jauh dari sempurna, karena keterbatasan pengetahuan dan waktu yang dimiliki Penulis. Tetapi Penulis berharap skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi pembaca. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih.

Surabaya, 12 Desember 2022

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'J' followed by a cursive 'Rahma'.

Jocelin Rahma



## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jocelin Rahma  
NPM : 19300087  
Alamat : Gunung Sari Indah Blok B-14  
No. Telp. (HP)p : 081803335678

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul: **“Kedudukan Harta Perkawinan Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Korea Menurut Hukum Perkawinan Indonesia”** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijauhan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban Etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi

Surabaya, 12 Desember 2022

Yang Menyatakan



(Jocelin Rahma)  
NPM: 19300087



## ***ABSTRACT***

The research entitled Position of Marital Assets of Indonesian Citizens and Korean Citizens According to Indonesian Marriage Law aims to analyze the legal requirements for marriages between Indonesian Citizens and Korean Citizens in Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Marriage Law Number 1 of 1974 and to analyze the position of marital assets on marriages between Indonesian Citizens and Korean Citizens. The research method used in this thesis uses normative research methods which are library research, namely: research on laws and literature related to the material discussed. The results of the decision analysis show that. Mixed marriages are regulated in Law Number 16 of 2019 and Law Number 1 of 1974. Marriages are registered at the District Religious Affairs Office (KUA) for those who are Muslim, apart from those who are Muslim, marriage registration is recorded at the Civil Registration Office. South Korea allows mixed marriages, male South Korean citizens must first take part in the international marriage guidance program at the Immigration Office. Property acquired during marriage becomes joint property. Meanwhile, the inherited property of each husband and wife and the assets obtained by each as a gift or inheritance are under the control of each as long as the parties do not specify otherwise. The problem of ownership of assets in mixed marriages, both assets owned before marriage and assets acquired during marriage as well as assets that must be distributed in the event of a divorce, must be clearly regulated in the legal system in Indonesia because foreign nationals cannot absolutely obtain ownership of assets from Indonesian citizens who are married to them.

**Keyword:** *Marriage, Korean Nationality, and Marital Assets*

## ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Kedudukan Harta Perkawinan Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Korea Menurut Hukum Perkawinan Indonesia bertujuan Untuk menganalisa syarat-syarat sahnya perkawinan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Korea dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan untuk menganalisa kedudukan harta perkawinan atas perkawinan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Korea. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu: penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Hasil analisa putusan menunjukkan bahwa. Perkawinan campuran diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan UUP. Perkawinan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan bagi yang beragama Islam, selain yang beragama islam maka pencatatan nikah dicatat di Kantor Pencatatan Sipil. Negara Korea Selatan memperbolehkan pernikahan campuran, laki-laki Warga Negara Korea Selatan harus mengikuti *international marriage guidance program* terlebih dahulu di Kantor Imigrasi. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Permasalahan kepemilikan harta dalam perkawinan campuran baik harta yang dimiliki sebelum perkawinan maupun harta yang diperoleh selama perkawinan serta harta yang harus dibagikan jika terjadi perceraian harus secara jelas diatur dalam sistem hukum di Indonesia karena WNA tidak sepenuhnya secara mutlak dapat memperoleh kepemilikan harta dari WNI yang menikah dengannya

**Kata Kunci:** *Perkawinan, Warga Negara Korea, dan Harta Perkawinan*

## DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN .....	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....	vii
ABSTRACT.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I. Latar Belakang.....	1
II. Rumusan Masalah .....	4
III. Tujuan Penelitian.....	4
IV. Manfaat Penelitian.....	5
V. Kerangka Konseptual .....	6
VI. Metode Penelitian.....	12
VII. Pertanggungjawaban Sistematis .....	14
BAB II SYARAT-SYARAT SAHNYA PERKAWINAN ANTARA WARGA NEGARA INDONESIA DAN WARGA NEGARA KOREA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 .....	16
I. Perkawinan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Korea .....	16
II. Syarat-syarat sahnya perkawinan Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Korea dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.....	30

BAB III	KEDUDUKAN HARTA PERKAWINAN SUAMI ISTRI WARGA NEGARA INDONESIA DAN WARGA NEGARA KOREA .....	39
I.	Harta Benda Perkawinan .....	39
II.	Kedudukan Harta Perkawinan Atas Perkawinan Beda Negara.....	43
BAB IV	PENUTUP .....	56
I.	Kesimpulan.....	56
II.	Saran .....	57
DAFTAR BACAAN	.....	58